



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan biaya penyelenggaraan rumah sakit mengalami kenaikan, untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan RSUD maka penetapan besaran tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan dengan mencabut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah instalasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa inap.
7. Poliklinik adalah bagian dari pelayanan rawat jalan yang terdiri dari poliklinik rawat jalan dan poliklinik VIP.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan untuk menangani kegawatdarutan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kesehatan yang lebih buruk, kecacatan dan/atau kematian.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang memerlukan perawatan, pengobatan, observasi, diagnosis, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang perawatan paling singkat satu hari.
10. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD Kabupaten Sumedang dalam rangka menunjang kelancaran operasional rumah sakit.

11. Pelayanan Pengawasan Medis adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
12. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat inap.
13. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk kerjasama dan/atau koordinasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya.
14. Pelayanan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
15. Asuhan keperawatan adalah suatu rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan, baik langsung maupun tidak langsung diberikan kepada klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya menggunakan proses keperawatan dan berdasarkan kode etik serta standar praktek keperawatan.
16. Transit adalah unit pelayanan keperawatan yang sifatnya sementara (intermediate care) sebelum tersedia ruangan rawat inap.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
18. Operasi Canggih adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur atas usul tim medis.
19. Operasi Khusus adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan khusus, karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, serta memerlukan peralatan khusus dan konsultasi antar disiplin spesialisistik.
20. One Day Surgery selanjutnya disingkat ODS adalah tindakan medis operatif yang dilakukan oleh dokter bedah tanpa rawat inap.
21. Tindakan Medis Non Operatif yang selanjutnya disingkat TMNO adalah tindakan medis tanpa pembedahan baik menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
22. TMNO Canggih adalah tindakan medis non operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.
23. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
24. Pelayanan Pemeriksaan Khusus adalah Pemeriksaan penunjang medis yang memerlukan alat kedokteran dan keahlian khusus.
25. Pelayanan Terapi Khusus adalah pengobatan yang memerlukan alat khusus.
26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

27. Pelayanan Makanan Pasien adalah pemberian makan dan minuman di rumah sakit bagi pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
29. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
30. Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
31. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
32. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dan jenazah yang dilayani oleh rumah sakit.
33. Sewa kamar adalah biaya yang digunakan langsung untuk pemakaian fasilitas/sarana selama dirawat/tindakan.
34. Pengolahan Limbah Medis Padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, radioaktif dan lain-lain yang diolah di incenerator.
35. Pengolahan Limbah Medis Cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikro organisme, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan yang diolah di Instalasi Pengelolaan Lingkungan.
36. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Very Important Person yang selanjutnya disingkat VIP adalah tempat pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap dengan standar pelayanan dan fasilitas tertentu.
38. Very Very Important Person yang selanjutnya disingkat VVIP adalah tempat pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap dengan standar pelayanan dan fasilitas tertentu di atas standar pelayanan dan fasilitas VIP.
39. Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah unit pelayanan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa yang melibatkan tenaga kesehatan terlatih serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
40. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.

41. Intensif Cardio Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
42. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus kepada pasien yang memerlukan perawatan ketat atau high care.
43. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
44. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut ASKES PNS adalah penjamin pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. ASKES kepada peserta ASKES sosial yang terdaftar di PT. ASKES.
45. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam quota masyarakat miskin.
46. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat JPKMM adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam quota, tetapi masuk kategori miskin sesuai dengan Keputusan Bupati.
47. Asuransi/Pihak Ketiga lainnya adalah penjamin lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD Kabupaten Sumedang.
48. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
49. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
50. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
51. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi lainnya.

BAB II

SUBJEK, OBJEK, KELOMPOK, DAN JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Subjek dan Objek Pelayanan

Pasal 2

Subjek yaitu individu dan atau kelompok yang mendapat pelayanan di RSUD.

Pasal 3

Objek yaitu pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada individu dan atau kelompok yang pembayarannya harus dilakukan secara langsung dan/atau melalui mekanisme tertentu oleh penerima pelayanan.

Bagian Kedua

Kelompok dan Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif

Pasal 4

- (1) Dalam memberikan pelayanan, RSUD menyediakan pelayanan yang meliputi kelompok:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - d. Pelayanan lain-lain.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Poliklinik Rawat Jalan; dan
 - b. Poliklinik VIP.
- (3) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup semua kasus gawat darurat yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Darurat.
- (4) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kelas perawatan:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama;
 - e. Kelas VIP;
 - f. Kelas VVIP;
 - g. ICU/NICU/ICCU; dan
 - h. HCU.
- (5) Dalam hal terdapat pasien yang harus dirawat inap, namun kelas-kelas pada Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penuh, maka pasien yang bersangkutan untuk sementara waktu dapat dirawat di ruangan transit.
- (6) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pengujian Kesehatan, meliputi:
 1. Keuring;
 2. Medical Check Up.

- b. Visum Et Repertum, meliputi:
 - 1. Visum Et Repertum korban hidup;
 - 2. Visum Et Repertum korban mati.
- c. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah, meliputi:
 - 1. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - 2. Konservasi jenazah;
 - 3. Bedah mayat.
- d. Pelayanan Ambulance, meliputi:
 - 1. Dalam kota;
 - 2. Luar kota.
- e. Sewa Kamar;
- f. Pelayanan Pengolahan Limbah Medis, meliputi:
 - 1. Pengolahan limbah medis padat;
 - 2. Pengolahan limbah medis cair.
- g. Pelayanan Pendidikan dan Latihan, meliputi:
 - 1. PKL/Magang;
 - 2. Penelitian;
 - 3. Studi banding.
- h. Pemakaian Aset RSUD; dan
- i. Pelayanan Medico Legal.

Pasal 5

Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:

- a. Pelayanan Pengawasan Medik;
- b. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
- c. Pelayanan Konsultasi;
- d. Pelayanan Keperawatan, meliputi:
 - 1. Asuhan keperawatan;
 - 2. Tindakan keperawatan;
- e. Pelayanan Tindakan Medik, meliputi:
 - 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) yang terdiri dari:
 - a) Tindakan medis operatif besar;
 - b) Tindakan medis operatif sedang;
 - c) Tindakan medis operatif kecil;
 - d) Tindakan medis operatif canggih;
 - e) Tindakan medis operatif khusus;
 - f) Tindakan One Day Surgery (ODS).
 - 2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) yang terdiri dari:
 - a) Tindakan medis non operatif besar;
 - b) Tindakan medis non operatif sedang;
 - c) Tindakan medis non operatif kecil;
 - d) Tindakan medis non operatif canggih.

- f. Pelayanan Persalinan, meliputi:
 - 1. Pelayanan persalinan normal;
 - 2. Pelayanan persalinan tidak normal.
- g. Pelayanan Pemeriksaan Khusus, meliputi:
 - 1. EKG;
 - 2. EEG;
 - 3. CTG;
 - 4. Ventilator;
 - 5. Treadmill;
 - 6. USG;
 - 7. CT Scan;
 - 8. EMG;
 - 9. Visus;
 - 10. Pemeriksaan Buta Warna;
 - 11. Refraksi;
 - 12. Fundus Mata;
 - 13. Tonometri;
 - 14. Slit Lamp;
 - 15. Goniocopy;
 - 16. Lapangan Penglihatan;
 - 17. Indirek Ophthalmoscopy;
 - 18. Spirometri;
 - 19. Audiogram; dan
 - 20. Kalori tes;
- h. Pelayanan Terapi Khusus, meliputi:
 - 1. Fototerapi;
 - 2. Nebulizer;
 - 3. Skleroterapi;
 - 4. Ventilator;
 - 5. Hemodialisa;
- i. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi:
 - 1. Laboratorium yang terdiri dari:
 - a) Laboratorium patologi klinik, meliputi:
 - 1) Laboratorium patologi klinik sederhana;
 - 2) Laboratorium patologi klinik sedang;
 - 3) Laboratorium patologi klinik canggih.
 - b) Laboratorium patologi anatomi, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan jaringan;
 - 2) Pemeriksaan cairan;
 - 3) Pemeriksaan Secret Vagina/Pap Smear.
 - 2. Pelayanan Darah;
 - 3. Radiologi yang terdiri dari:
 - a) Pemeriksaan tanpa kontras;
 - b) Pemeriksaan dengan kontras.

4. Farmasi yang terdiri dari:
 - a) Pelayanan obat;
 - b) Pelayanan alat kesehatan habis pakai.
- j. Pelayanan Makanan Pasien;
- k. Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Pasal 6

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif pada RSUD meliputi:

- a. Pelayanan Poli Klinik Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Poli Klinik VIP;
- c. Pelayanan Konsultasi antar Poli Klinik;
- d. Pelayanan Rawat Darurat;
- e. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
- f. Sewa Kamar Rawat Inap
- g. Pengawasan Medis;
- h. Pelayanan Keperawatan;
- i. Pelayanan Makanan Pasien;
- j. Tindakan Medik Operatif;
- k. Tindakan Medik Non Operatif;
- l. Pelayanan Persalinan;
- m. Pelayanan Pemeriksaan Khusus;
- n. Pelayanan Terapi Khusus;
- o. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- p. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
- q. Pelayanan Darah;
- r. Pelayanan Radiologi;
- s. Pelayanan Farmasi;
- t. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- u. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
- v. Pelayanan Visum et Revertum;
- w. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
- x. Pelayanan Ambulance;
- y. Pelayanan Pengolahan Limbah;
- z. Pendidikan dan Latihan;
- aa. Pemakaian Aset Daerah; dan
- ab. Pelayanan bagi peserta PT. ASKES, JAMKESMAS/JPKMM/JAMKESDA, dan asuransi lainnya.

Pasal 7

Jenis pelayanan dan rincian jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KOMPONEN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

Tarif pelayanan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif pelayanan sejenis di rumah sakit sekitar serta dengan tidak bermaksud mencari keuntungan/nirlaba.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD yang meliputi:
 - a. biaya investasi dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya obat;
 - d. biaya bahan;
 - e. biaya alat habis pakai;
 - f. biaya makanan;
 - g. jasa pelayanan.
- (3) Daftar besaran tarif pelayanan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

Pembayaran biaya pelayanan pada RSUD dapat dilakukan dengan cara:

- a. tunai;
- b. dicicil; atau
- c. atas penjaminan oleh pihak penjamin.

Pasal 11

Pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus mendapat izin dari Direktur RSUD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan dengan cara mencicil diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. hanya berlaku bagi pasien kurang mampu yang dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak memiliki jaminan dari pihak penjamin;
 - c. adanya Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - d. melampirkan kartu identitas asli; dan
 - e. cicilan harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada bulan Nopember tahun berjalan.
- (2) Penangguhan pembayaran biaya pelayanan dengan cara mencicil dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab penerima pelayanan yang kurang mampu mengajukan permohonan penangguhan biaya pelayanan kepada Direktur RSUD untuk mendapat persetujuan selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pasien dirawat;
 - b. menandatangani surat pernyataan di atas materai secukupnya bahwa sanggup melunasi pembayaran biaya pelayanan yang ditentukan; dan
 - c. membayar cicilan pertama yang diprioritaskan untuk pembayaran obat-obatan dan bahan alat habis pakai sesuai tarif yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penangguhan biaya pelayanan dan cara mencicil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya pelayanan bagi penerima pelayanan yang dijamin oleh pihak penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diajukan dengan cara klaim.
- (2) Klaim pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh RSUD kepada pihak penjamin dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Tata cara penagihan bagi penerima pelayanan yang mendapat izin Direktur RSUD untuk mencicil pembayaran biaya pelayanan dilakukan sebagai berikut:

- a. penagihan biaya pelayanan dilakukan setiap bulan kepada penerima pelayanan dan atau penanggungjawabnya sesuai dengan kesanggupan yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan yang bersangkutan;
 - b. tembusan surat penagihan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- (2) Ketentuan teknis mengenai penagihan biaya pelayanan dan cara mencicil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Biaya Pelayanan

Pasal 15

- (1) Penerima pelayanan dapat membayar biaya pelayanan di awal pelayanan.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan pelayanan yang diterima pada akhir pelayanan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pembayaran biaya pelayanan setelah diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melebihi jumlah biaya pelayanan yang harus dibayarkan, maka kelebihan pembayaran dikembalikan kepada penerima pelayanan.
- (2) Ketentuan dan prosedur pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan;
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kelebihan pembayaran biaya pelayanan dapat diperhitungkan kembali;
 - c. apabila setelah dilakukan perhitungan terdapat kelebihan pembayaran biaya pelayanan, selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan; dan
 - d. kelebihan pembayaran dikembalikan kepada penerima pelayanan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Lebih Bayar.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui Kas RSUD pada Bank yang ditunjuk.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan Biaya Pelayanan

Pasal 17

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan izin pengurangan biaya pelayanan.
- (2) Pengurangan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. hanya berlaku bagi pasien tidak/kurang mampu yang dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak memiliki jaminan dari pihak penjamin;
 - c. adanya Surat Keterangan Tidak/Kurang Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - d. melampirkan kartu identitas asli;
 - e. pengurangan biaya hanya meliputi biaya perawatan dan biaya sewa kamar; dan
 - f. pengurangan biaya pengawasan medis/konsultasi dokter harus mendapat persetujuan dari dokter yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan biaya pelayanan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penerima pelayanan atau penanggungjawab penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk mendapat pengurangan biaya;
 - b. Direktur RSUD memerintahkan petugas untuk melakukan verifikasi; dan
 - c. izin pengurangan biaya pelayanan diberikan secara tertulis.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pengurangan biaya pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembebasan Biaya Pelayanan

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan izin pembebasan biaya pelayanan.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. hanya berlaku bagi pasien tidak mampu yang dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak memiliki jaminan dari pihak penjamin;
 - c. masyarakat tidak mampu yang tidak terkena musibah atau wabah penyakit menular tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan dari pihak penjamin;
 - d. adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - e. melampirkan kartu identitas asli; dan
 - f. adanya rekomendasi dari Tim Survey/Verifikator.
- (3) Pembebasan biaya pelayanan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. penerima pelayanan atau penanggungjawab penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk mendapat pembebasan biaya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. Direktur RSUD memerintahkan petugas untuk melakukan survey dan verifikasi; dan
 - c. izin pembebasan biaya pelayanan diberikan secara tertulis.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pembebasan biaya pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VI

PEDOMAN PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 19

Pedoman pengelolaan hasil penerimaan biaya pelayanan pada RSUD diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 115); dan
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 44

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 44 Tahun 2011
 Tanggal : 1 Agustus 2011
 Tentang : PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 SUMEDANG

JENIS PELAYANAN DAN RINCIAN JENIS PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN JENIS PELAYANAN
I.	RAWAT JALAN	1. Poliklinik Umum 2. Poliklinik Dalam 3. Poliklinik Bedah 4. Poliklinik Anak 5. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 6. Poliklinik Syaraf 7. Poliklinik Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) 8. Poliklinik Orthopedi 9. Poliklinik Jiwa 10. Poliklinik Psikologi 11. Poliklinik Gigi dan Mulut 12. Poliklinik Diabetes Millitus 13. Poliklinik Daily Observed Therapy Strategy (DOTS) 14. Poliklinik Kulit dan Kelamin 15. Poliklinik Gizi 16. Poliklinik Rehabilitasi Medik 17. Poliklinik Tumbuh Kembang 18. Poliklinik Program Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) 19. Poliklinik Laktasi 20. Poliklinik VIP/Sore 21. Pelayanan Keperawatan Kunjungan Rumah (Home Care)
II.	RAWAT DARURAT	Pelayanan terhadap semua jenis kasus gawat darurat
III.	MEDIK GIGI DAN MULUT	1. Ekstraksi/Pencabutan <ul style="list-style-type: none"> a) Ekstraksi ringan: pencabutan gigi sulung, persistensi, ulcus decubitus yang dilakukan tanpa anestesi lokal. b) Ekstraksi sedang: pencabutan normal gigi tetap, gigi sulung dengan anestesi lokal.

		<p>c) Ekstraksi dengan komplikasi: suatu tindakan pencabutan gigi yang menimbulkan resiko termasuk perawatan dan pengobatannya. Adapun yang termasuk pencabutan gigi dengan komplikasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan gigi tetap dan yang sejenisnya; 2) Incisi abses; 3) Dislokasi. <p>2. Penambalan gigi adalah penyumbatan gigi berlubang dengan bahan-bahan tertentu sehingga fungsi gigi kembali normal dengan bahan-bahan penambalan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Amalgam; b) Glass ionomeer; c) Komposit. <p>3. Perawatan syaraf yang dikenal sebagai “Trial Endodontic Treatment” yang terdiri dari tahap preparasi ruang pulpa, tahap sterilisasi ruang pulpa, dan tahap pengisian ruang pulpa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perawatan pulpa capping direk dan indirek; b) Pulpotomi dengan Ca (OH)₂, formacresol; c) Pulpektomi; d) Penambalan pasca perawatan saluran akar. <p>4. Protesa adalah penggantian satu atau lebih dari satu gigi/geraham atau seluruh gigi yang disangga sebagian besar oleh gusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dalam pembuatan geligi tiruan sebagian biaya pembuatan tergantung satu unit gigi pertama (gigi pertama plat) dan jumlah gigi yang akan dibuat, sedangkan pada geligi tiruan penuh, biaya pembuatannya dihitung per rahang. b) Pesawat orthodonti adalah alat yang digunakan untuk merawat gigi yang tumbuhnya mengalami penyimpangan (anomali). Pesawat orthodonti lepasan adalah pesawat/alat yang dapat dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien dan biaya perawatannya dihitung per rahang. <p>5. Fiksasi/Pengawatan adalah tindakan imobilisasi baik pada gigi geligi ataupun jaringan pendukung gigi (alveolar dan tulang rahang) yang disebabkan adanya suatu trauma ataupun sebab lain (karang gigi).</p> <p>6. Perhitungan tarif tidak termasuk bahan habis pakai, obat kimia, alat dan laboratorium bila diperlukan.</p>
--	--	---

IV. TINDAKAN MEDIK OPERATIF (TMO)

1.	OPERASI KECIL	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Eksisi keloid/clavus/naevus/papiloma < 2 cm2. Ekstirpasi lipoma/kista atheroma, ganglion < 2 cm3. Suntikan kenacort (intra cutan/intra muskuler) <p>B. Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Digital2. Eksplorasi3. Extirpasi4. Hidrotubasi5. Histerosopi6. Induksi Haid7. Inseminasi8. Insisi9. Kuretase tanpa komplikasi10. Penjahitan perineum subtotal (grade III) <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Semua tindakan dengan anastesi lokal <p>D. Bedah Mulut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekstraksi satu gigi dengan curetase2. Epulis ukuran kecil3. Mucocell <p>E. Bedah THT</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biopsy Approach CWL2. Biopsi tumor kavum nasi, tensil, telinga, palatum3. Bronkoskopi diagnostic4. Cospus alienum telinga, hidung, mulut (mudah)5. Ekstrasi serumen sulit6. Esofagoscopi diagnostic7. Insisi abses kista brakialis, mastoid, othematoma, peritonsilar abses, septum nasi8. Irigasi sinus post AWO9. Jahitan primer luka di wajah10. Kaustik konka11. Kauterisasi dan kaustik faring12. Laringoscopi diagnostic13. Miringotomi tanpa insersi groment14. Nasofaringoscopi tanpa biopsy15. Pasang tampon anterior hidung
----	---------------	---

		<p>F. Bedah Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstirpasi corpus alienum conjungtiva 2. Ekstirpasi millium 3. Epilasi 4. Hecting AFF 5. Insisi hordeolum/chalazion/granuloma 6. Spooling 7. Sondage ductus lacrimaris <p>G. Kulit dan Kelamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi kuku 2. E nukleasi moluscum 3. Insisi, extirpasi, exisi 4. Kauterisasi lesi jinak
2.	OPERASI SEDANG	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appendectomy Simple (tanpa komplikasi) 2. Biopsi Extirpasi (tumor, kulit, payudara, KGB) 3. Biopsi Eksisi Tumor 4. Colostomy 5. Cystostomi 6. Dilatasi urethra (pada striktur uretra) 7. Eksplorasi korpus alineum simple 8. Extirpasi ganglion > 2 cm 9. Extirpasi kista > 2 cm 10. Extirpasi koloid 2-5 cm 11. Extirpasi lipoma > 2 cm 12. Extirpasi naevus > 2 cm 13. Fistulectomy 14. Hemoroidectomy 15. Hernioraphy (dewasa) 16. Herniotomy (anak) 17. Hydrocelectomy/High Ligation 18. Incisi Mastitis 19. Incisi Perianal Abses 20. Meatotomi (pada striktur uretra) 21. Repair Fistel Uretha 22. Repair luka pada wajah 23. Reposisi # os nasal 24. Sircumsisi dengan phymosis 25. Thoracostomi/Pemasangan WSD <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuldoskopi 2. Kuretase dengan komplikasi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Laparoskopi 4. Laparotomi diagnostic 5. Manual plasenta 6. Penjahitan perineum total (grade IV) 7. Repair perineum 8. Sterilisasi 9. Test patensi tuba <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat jahitan dengan narkose 2. Angkat K wire subcutan tanpa penyulit 3. Eksisi biopsy soft tissue tumor superficial 4. Koreksi tertutup dengan gips CTEV unilateral dengan gips 5. Pasang gips back slab 6. Pasang gips sirkuler below/above knee/elbow pada satu tempat setelah reposisi 7. Pasang skin/skeletal traksi 8. Perawatan luka dengan back up anastesi 9. Reduksi tertutup sendi kecil/jari 10. Simple abses drainase <p>D. Bedah Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odontectomy satu gigi 2. Ekstraksi dengan penyulit (disertai penyakit lain) 3. Multiple ekstraksi 4. Sialodentectomy 5. Oro Antral fistula 6. Extirpasi kista/tumor sedang 7. Alveolectomy 8. Fraktur radix dengan komplikasi 9. Overclectomy 10. Marsupialisasi Ranula 11. Sialolitectomy 12. Frenektomy 13. Biopsy 14. Insisi abses 15. Epulis ukuran sedang <p>E. Bedah THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adenoid kuretase 2. Antrostomi dan irigasi sinus maksila 3. Corpus alienum telinga, hidung, mulut (sulit) 4. Dekanulasi 5. Ekstirpasi perikondritis 6. Ekstirpasi/revisi jaringan koloid 7. Ekstirpasi tumor jinak THT
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Kauterisasi konka 9. Konkotomi 10. Nasofaringoskopi biopsy 11. Osteotomi 12. Pasang dan buka tampon posterior 13. Polipektomi nasal 14. Reposisi fraktur nasal tertutup atau terbuka kompleks 15. Repair oroantral fistula <p>F. Bedah Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi conjungtiva 2. Ekstirpasi corpus alienum kornea 3. Ekstirpasi pterygium 4. Ekstirpasi tumor jinak palpebra 5. Ekstirpasi xanthelasma 6. Flap conjungtiva 7. Hecting palpebra 8. Hecting conjungtiva 9. Probing 10. SBL tarsotomi 11. Symblepharectomi <p>G. Kulit dan Kelamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah Kimia 2. Fulgurasi, desilasi, coagulasi, lysis, oryo (bedah beku) 3. Tindakan elektrocauter di luar daerah wajah, leher dan kelamin
3.	OPERASI BESAR	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anoplasty (cut back) 2. Appendik perforasi/infiltrat/abses 3. Detorsi pada torsio testis 4. Detorsi torsio testis 5. Drainage kista pancreas 6. Eksisi chordae penis 7. Eksisi ductus tyroglosus 8. Eksisi hygroma colli/aksila 9. Eksisi kista tyroid 10. Eksisi kista urachus 11. Eksisi mamae abberans 12. Fisurectomy 13. Hernia-hidrocel 14. Hernia inkarserata/hernia dengan komplikasi 15. Hernia umbilikalis/ventralis 16. Extirpasi keloid besar > 5 cm

		<ul style="list-style-type: none"> 17. Ligasi tinggi hidrocel 18. Open prostatectomy 19. Open renal biopsi 20. Skin grafting sampai dengan 5 cm² 21. Tiroidektomi/isthmolobectomy 22. Vesicolitotomi <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Histerektomi 2. Kistektomi 3. Kehamilan ektopik terganggu 4. Myomektomi 5. Reposisi inversion uteri 6. Salfingo-ovarectomi 7. Seksio sesarea <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Reposisi joint dislocation 2. Reposisi tertutup & gips pada fraktur anak hec fr femur 3. Closed reduksi dengan anastesi umum 4. Open biopsy: soft tissue 5. Plester application of extremity & spinal 6. Rekontruksi rulle tendon (ekstremitas atas), bowstringing entrapment 7. Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose 8. Debridement mayor desloughing 9. Debridement fr terbuka 10. Debridement jari 11. Eksisi & diseksi of neurovascular bundle (jari, tumors) 12. Eksisi jari-jari lunak tumor/wart/com/naevus 13. Eksisi tendon sheath (ekstremitas atas) & jar subkutis ganglion/villo nodular synovitis 14. Nekrotomy 15. Open biopsy bone tumor 16. Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose 17. Rozer Plasty 18. Injeksi/aspirasi intraarticular/tendon sheet <p>D. Bedah Mulut</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Enucleasi Kista Besar 2. Labioschizis unilateral dan bilateral 3. Fraktur mandibula unilateral 4. Enblok reseksi 5. Squester ektomi (Osteomyelitis) 6. Ekstirpasi tumor besar 7. Torus Mandibula
--	--	--

		<p>E. Bedah THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bronchoscopy diagnostic dan terapi 2. Caldwell operation 3. Drainase abses ruang leher 4. Eksisi kista ductus tiroid 5. Ekstirpasi benda asing esophagus 6. Ekstirpasi tumor kavum nasi 7. Esophaguskopi terapi 8. Extirpasi polip an trochoanal 9. Laringoskopi direk 10. Lateral rinotomi 11. Maksilektomi partial 12. Mastoldektomi simple 13. Reposisi fraktur lefort 1 14. Reposisi fraktur nasal terbuka dan tertutup tidak kompleks 15. Tonsilektomi 16. Tonsilektomi dan adenoid kuretase 17. Trakeostomi <p>F. Bedah Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blepharoplasty 2. Dacryocystorhinostomy (DCR) 3. Ekstirpasi pterygium + graft conjungtiva 4. Ekstraksi ± IOL 5. Ekstraksi lensa intraocular + vitrektomi anterior 6. E nukleasi/visklerasi 7. Ekstirpasi tumor margo palpebra + repair margo palpebra 8. Ekstirpasi tumor palpebra/konjungtiva 9. Hecting kornea 10. Hecting palpebra + margo palpebra 11. Hecting sklera 12. Iridektomi perifer 13. Repair ptosis 14. Repair punctum lacrimalis 15. Trabekulektomi
4.	OPERASI KHUSUS I	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cholesistektomy open 2. Cimino (a-v shunt) 3. Cystoscopy biopsy/ekstraksi vesikolitiasis 4. Eksisi hemangioma 5. Eksisi luas tumor ganas 6. E nukleasi kista ginjal 7. Flap

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Hemikolektomi 9. Hipospadia/urethroplasty 10. Koreksi atresia ani 11. Laparotomi eksplorasi 12. Mastektomi radikal 13. Nefrolitotomi/pyelolitotomi/ureterolitotomi 14. Nefrektomi total/partial 15. Open nefrostomi 16. Repair usus + anastomosis 17. Splenektomi 18. STSG luas > 5 cm² 19. Tiroidektomi total/subtotal 20. Explorasi korpus alienum kompleks <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debulking 2. Fistulorafi 3. Radikal histerektomi 4. Staging laparotomi 5. Vaginal histerektomi <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realase (bilateral Withendoneuro lifsir) Nerve (ekstremitas atas) 2. Realase (unilateral) Nerve (extr.Atas) buyonis tunnel syndrome 3. Realase kompartemen otot 4. Realase jari, deformity, intrinsic, musde 5. Realase soft tisu 6. Realase tendon sheath (exs. Atas) 7. Removal sendi (exs. Atas) Rush Rods/wirer/srew 8. Reposisi tertutup & perkertaneus pinning pada fr seputar sendi siku pada anak 9. Reposisi tertutup, orthrogam dan hepismica pada DDH 10. Skin graft ortopedi 11. Tenolysir multiple (tendon) flexsor (extremitas atas) 12. Tenotomy tendon (extremitas atas) contractive 13. Terminalization jari, trauma 14. Trasposisi nerve uluar, entrapment 15. Amputasi trasmedular 16. Koreksi disartikulasi 17. Koreksi jari/ring construction (single/multiple/ deformitas) 18. Osteomyelitis 19. Ray amputation jari 20. Debridement & soft tissue release pada inf sendi
--	--	--

		<p>21. Debriment, nekrotomi & saucerilation pada chornic osteomyletis</p> <p>22. Debulking jari (Macroductyh)</p> <p>23. Defect grafting (single) tendon flexor (extremitas atas)</p> <p>24. Dekompesi (unilateral/bilateral) extemitas atas</p> <p>25. Drainage jari, superfical/deep infection</p> <p>26. Drainage jaringan lunak (palmar space) abses</p> <p>27. Eksesisi bony fragment, elbow (medical epicondyle) fraktur</p> <p>28. Fikasasi externa sederhana</p> <p>29. Fikasasi interna sederhana</p> <p>30. Fress full thickness graft kulit & jar subartis, defect (single digit)</p> <p>31. Koreksi Syndactyly kaki</p> <p>32. Lightning open achiller tendon</p> <p>33. limb ablation above/bellow knel amputation soft tissue tumor/sacroma/bone tumor</p> <p>34. ORIF closed fr shaft femur/radius/ulna/tibia/humerus</p> <p>35. Ray amputation jari</p> <p>36. Removal of implants (plate, nail, screw)</p> <p>37. Repair tendon – extensor (ext.atas) nail bed/nerve digital</p> <p>38. Reposisi terbuka & fixasi interna fr tulang panjang pada anak</p> <p>D. Bedah Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fraktur komplit mandibula unilateral dan bilateral 2. Fraktur-lefort II 3. Hemi Mandibulektomi 4. Labioschizis bilateral 5. Palatoschizis <p>E. Bedah THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aurikuloplasti 2. Bronkoskopi terapi 3. Corpus treachea dan broncus 4. Dekompresi N 7 5. Eksisi tumor nasofaring transnasal/transpalatal dan transethmoid 6. Explorasi fraktur laring 7. Ethmoidektomi intranasal (Mini FESS) 8. Funcional Endiscopi Sinus Sugery (FESS) 9. Kanoloplasti CAE 10. Laringgektomui total/partial 11. Mastoidektomi radical dan modified 12. Mikrolaringoskopi 13. Miringoplasti/tymphanoplasti tipe 1 14. Pemasangan grommet
--	--	---

		<p>15. Reposisi Fraktur lefort II, III</p> <p>16. Rinoplasti</p> <p>17. Septoplasty</p> <p>18. Triple Endoskopi</p> <p>F. Bedah Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi katarak dengan phakoemulsifikasi 2. Hecting kornea + ekstraksi katarak + implantasi lensa intra okuler 3. Trabekulektomi + ekstraksi katarak + implantasi lensa intra okuler <p>G. Kulit dan Kelamin</p> <p>Tindakan elektrocauter di daerah wajah, leher dan kelamin</p>
5.	OPERASI KHUSUS II	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cholesistektomi + Eksplore CBD 2. Eksisi kompartemen pada tumor ganas ekstremitas 3. Cistektomy 4. Reseksi segmental tumor hepar 5. Eksplorasi korpus alienum pada abdomen & thorax <p>B. Bedah Saraf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Burrhole drainage 2. Burrhole diagnostic 3. Foraminal injection <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Repair suture nerve varions lesion 2. Liberation joint stiffness 3. Fiksasi interna yang kompleks 4. Fr. Nect humerus pada orang tua (> 60) 5. Fr sub thochanter femur pada ortu (> 60) 6. Multiple fr teg panjang – MIPO/ORIP & removal implant > 1 7. Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari, carpus, fracture/disalocation 8. Repair nerve – digital, injury (mi cryosurgical) 9. Drainage tendon sheath (exermitas atas, tenorynovitas (single/multiple) 10. Fr tulang panjang – MIPO/Orip & implant removal (long bone) 11. Graft nerve defect/peripheral/tendon flexor (exermitas atas) injuri 12. Local flap kulit & jaringan subkutis, defect (multiple digite) 13. Open debriment 14. ORIP open fraktur shaft fibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1 & II) 15. Arthrotomy/synovectomi + b467 16. Bonyrecontruetion pada exs bawah anak (CTEV, bount disase) kelainan kongenitas, malnunionfr

		<p>17. Koreksi CTEV (Conginetal Talipes Equino Varus)</p> <p>18. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty + b481</p> <p>19. Replantasi</p> <p>20. Total disc replacement (multiple) (SP.23)</p> <p>C. Bedah Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Repair ablation retina 2. Repair strabismus 3. Vitrektomi pars plana (VPP)
6.	OPERASI KHUSUS III	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Mile's (tumor ganas rectum) 2. Laparoscopi appendektomi 3. Laparoscopi kolesistektomi <p>B. Bedah Saraf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reseksi tumor extracalvarial 2. Ventrikulostomi <p>C. Bedah Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osteotomi jari, deformities 2. Closed fr intercandylar femur 3. Closed fr proximal tibia involve intra artikular 4. Closed fr supracondylar femur 5. Foraminal block (ilevel/multivel) 6. Fraktur acetabulum 1 collum – DRIF 7. Fraktur artikuler > MIPO/ORIF artikula 8. Fr acetabulum & pelvic-ORIF acetabulum & pelvic 9. Limb salvage surgery 10. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada trallax valgus 11. ORIF – MBP 12. ORIF fracture pelvic simple 13. ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3 14. Recurrent shoulder dislocation repair TUBS & AMBRI 15. Rekonstruksi jari, defect/contract (single /multiple) 16. Rekonstruksi neglicted case – bone 17. Reposisi terbuka & fixasi interna pada kasus fr salter harris III-IV 18. Koreksi overriding toe polidactily 19. Operasi flap (defect deep) staged distan flap (divison) (kulit & jar subkur) 20. Reposisi terbuka dari fixasi interna kasusu fr intra artikular pada anak 21. Revisi jari/digit, stump, osteotom
7.	OPERASI CANGGIH	Operasi Canggih ditetapkan oleh Keputusan Direktur atas ajuan dari tim medis.

8.	ONE DAY SURGERY (ODS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi jari 2. Appendiktomi simple 3. Biopsi 4. Debridement 5. ECCE 6. Exterpasi (tumor mammae, lipoma, tumor jaringan lunak, ganglion, ateroma) 7. Hernioraphy simple 8. Herniotomy pada anak 9. Labioplasti 10. Tonsilektomi 11. Sinusitis 12. Removal
----	-----------------------	--

V. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (TMNO)

1.	TMNO KECIL	<p>A. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi 2. Exisi paronchia 3. Lavement 4. Ekstraksi kuku tanpa infeksi 5. Angkat kail pancing 6. Jahitan luka 1-10 7. Resutasi jantung paru 8. Buka jahitan 9. Mantuk test <p>B. Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi vagina 2. Angkat IUD tanpa komplikasi 3. Pembebatan payudara 4. Breas Care <p>C. Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lepas drainase <p>D. THT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi telinga 2. Ekstraksi serumen (mudah) 3. Buka tampon anterior hidung 4. Buka jahitan <p>E. Penyakit dalam/Paru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prup Punksi <p>F. Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang gandage/elastis 2. Pemasangan arm string/spalk sendi kecil
----	------------	---

2.	TMNO SEDANG	<p>A. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan luka bakar < 50% 2. Pemasangan NGT 3. Wash out 4. Bilas lambung 5. Perawatan WSD 6. Blader training 7. Pemasangan catheter 8. Ekstraksi kuku dengan infeksi 9. Jahitan luka >10 10. Necrotomi 11. Perawatan colostomy 12. Irigasi colostomy <p>B. Kandungan dan Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang laminaris 2. Pasang metrolisa 3. <i>Pasang IUD</i> 4. Hecting perineum 15-20 5. <i>Pasang norplant</i> <p>C. THT : 1. Skin Prick Test</p> <p>D. Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insisi hordeolum/granulasi 2. Injeksi sub konjungtiva 3. Evilasi bulu mata 4. Spoling/irigasi mata 5. Ekstervasi veruka/niliium 6. Korpus alienum (gram) <p>E. Kulit dan Kelamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi
----	-------------	--

		<p>F. Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan desferal 2. Infuse umbilical 3. Pemasangan NGT /OGT <p>G. Penyakit Dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsy jarum halus <p>H. Syaraf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Injeksi intra arthekuler 2. Aspirasi genu <p>I. Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skin traksi 2. Pemasangan spalk 3. Buat window <p>J. Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparasi gigi 2. Pulp caping
3.	TMNO BESAR	<p>A. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intubasi/Ektubasi 2. DC syock 3. Blass Punksi 4. Ekstraksi batu uretra 5. Perawatan luka bakar >50% 6. Spolling Blass 7. Perawatan luka infeksi/gangrene luas 8. Vena sictie 9. Jahitan luka>30 <p>B. Kebidanan dan Kandungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjahitan perineum grade 1- 2 2. Angkat norplan 3. NST 4. Douglas punksi 5. Pasang/angkat pesarium

		<p>C. Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dislokasi 2. Reposisi 3. Buka kawat 4. Cetak feeding plat <p>D. Penyakit Dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pleural fungsi 2. Acites fungsi <p>E. Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tranfusi tukar 2. Biopsy hati/ginjal <p>F. Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buka case
4.	TMNO CANGGIH	<p>A. MATA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filling lensa kontak 2. Probing <p>B. ANAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peritoneal dialisa <p>C. SYARAF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lumbal punksi
VI. TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN		
1.	PERSALINAN NORMAL	Yaitu persalinan spontan belakang kepala atau persalinan sungsang yang lahir secara brach
2.	PERSALINAN TIDAK NORMAL	<p>Persalinan tidak normal adalah persalinan yang mengalami kesulitan sehingga diperlukan alat khusus dan tindakan khusus untuk menolongnya, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Forsipal ekstraksi b. Vakum ekstraksi c. Embriotomy (decapitasi, perporasi dan vacum ekstraksi) d. Versi dan ekstraksi

		<ul style="list-style-type: none"> e. Pitocin drip f. Pertolongan gemeli
VII. LABORATORIUM PATOGIS KLINIS		
1.	SEDERHANA	<p>A. Urien</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pH 2. Berat jenis 3. Protein 4. Reduksi glukosa 5. Urobilinogen 6. Urobilin 7. Sedimen 8. Darah samar 9. Esbach 10. Galli Mainini (GM) Tes <p>B. Tinja</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rutin 2. Darah samar 3. Tes konsentrasi <p>C. Hematologi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laju Endap Darah (LED) 2. Hematokrit 3. MCV, MCH, MCHC 4. Haemoglobin (Hb) 5. Leukosit 6. Trombosit 7. Eosinofil 8. Percobaan pembendungan 9. Masa pendarahan 10. Masa pembekuan 11. Golongan darah <p>D. Pemeriksaan Sperma</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kekentalan 2. pH 3. Volume 4. Jumlah sel

		<p>5. Bentuk sel</p> <p>6. Aktivitas sel</p> <p>E. Serologi/Immunologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VDRL 2. Widal <p>F. Bakteriologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batang tahan asam – slide 2. Nisseria gonorrhoea – slide 3. Diphteria – slide 4. Mikroorganisme lain – slide <p>G. Liquor Cerebre Spinal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berat jenis 2. Jumlah sel 3. Hitung jenis 4. Protein 5. Glukosa 6. Reaksi Nonne Pandi <p>H. Transudat/Eksudat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berat jenis 2. Jumlah sel 3. Hitung jenis 4. Tes Rivalta
2.	SEDANG	<p>A. Hematologi I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hb (spektro) 2. Pewarnaan PAS 3. Pewarnaan besi 4. Pewarnaan peroksidase <p>B. Hematologi II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa prothombin plasma 2. Masa prothombin serum 3. Partial thomboplastin time <p>C. Kimia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Glukosa kurva toleransi dengan 2. Glukose 3x / 5x 3. Glukose puasa, 2 jam pp, sewaktu 4. Asam urat darah

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Asam urat urine 6. Creatinin darah 7. Creatinin urine 8. Fosfatase asam 9. Fosfatase lindi 10. Kolesterol 11. Bilirubin total 12. Bilirubin direk/indirek 13. Protein total 14. Albumin/globulin 15. Creatinin clearance 16. Urea clearance 17. Elektrolit darah 18. BGA (Blood Gasses Analysis) <p>D. Kimia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SGOT 2. SGPT 3. LDH 4. HBDH 5. Lipid total 6. Beta lipoprotein 7. HDL Kolesterol 8. LDL Kolesterol 9. Kalsium <p>E. Serologi/Imunologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rheumaticid factor 2. Widal 3. Tes kehamilan 4. HbsAG 5. Anti – BHs <p>F. Bakteriologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kuman (hitung koloni) 2. Salmonella Spp (biakan dan indentifikasi) 3. Shigella Spp (biakan dan indentifikasi) 4. E. Coli patogen (biakan dan indentifikasi) 5. M. Tuberculosis (biakan dan indentifikasi) 6. Staphylococcus aureus (biakan dan indentifikasi) 7. Tes kepekaan jasad renik aerob, anaerob (tes kepekaan difusi)
--	--	--

3.	CANGGIH	<p>A. Hematologi I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumsum tulang 2. Pewarnaan besi 3. Morfologi sel <p>B. Hematologi II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thrombin time 2. Thromboplast generation time 3. Fibrinogen 4. Fibrinogen degradation product <p>C. Kimia II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPK (NAC) 2. Tryglyserida 3. Samma ST 4. Besi 5. Besi – TIBC 6. Analisa batu empedu, ginjal <p>D. Serologi/Immunologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASTO 2. CRP <p>E. Bakteriologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salmonella Spp (penetapan sub tipe) 2. Shigella Spp (penetapan sub tipe)
----	---------	---

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 44 Tahun 2011
Tanggal : 1 Agustus 2011
Tentang : PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif rawat jalan	20.000
2. Tarif konsultasi antar poli pada IRJ	10.000
3. Tarif poli VIP dan poli sore	60.000
4. Tarif konsultasi antar dokter pada poli VIP dan poli sore	42.500

Keterangan:

1. Pelayanan pada setiap poliklinik di rawat jalan dilaksanakan oleh tim dengan penanggungjawab dokter spesialis.
2. Tarif Pelayanan pasien rawat jalan meliputi jasa sarana dan pelaksana.
3. Tarif tindakan medik, konsultasi medis, pengawasan medis, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan khusus, terapi khusus dan rehabilitasi medik pada poliklinik rawat jalan dikenakan tarif rawat inap kelas III.
4. Tarif tindakan medik, konsultasi medis, pengawasan medis, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan khusus, terapi khusus dan rehabilitasi medik pada poliklinik VIP dikenakan tarif rawat inap Kelas Utama.
5. Bagi pasien rujukan dari praktek dokter/rumah sakit/balai pengobatan swasta yang memerlukan pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik dikenakan tarif sama dengan kelas II serta tidak dikenakan tarif pelayanan rawat jalan.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

<i>Tarif Rawat Darurat</i>	40.000
----------------------------	--------

Keterangan:

1. Hak pasien atas pembayaran pada Instalasi Rawat Darurat adalah selama 6 (enam) jam tidak termasuk obat dan alat habis pakai.
2. Bila pasien memerlukan pengawasan khusus sebelum 6 (enam) jam, dikenakan tarif biaya rawat inap kelas II dan apabila pasien memerlukan pengawasan lebih lanjut (lebih dari 6 jam), dikenakan tarif kelas III.
3. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik di Instalasi Rawat Darurat adalah sebesar tarif tindakan/pemeriksaan sejenis di kelas II.
4. Bila pasien memerlukan tindakan medis operatif di Instalasi Rawat Darurat maka tarif disesuaikan dengan tarif tindakan medis operatif kelas II, apabila pasien kemudian dirawat, tarif tindakan medis operatif disesuaikan dengan tarif kelas pasien tersebut dirawat.

C. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

1. Ekstraksi tanpa komplikasi	20.000
2. Ekstraksi dengan komplikasi	30.000
3. Tambal sementara	10.000
4. Tambal amalgam	25.000
5. Tambal glass ionomer	30.000
6. Perawatan saluran akar	25.000

7. Scaling (per regio)	20.000
8. Buka jahitan	15.000
9. Splinting	200.000
10. Wiring per rahang	250.000
11. Perawatan ortodonti dengan pesawat lepasan	1.000.000
* Aktifasi pesawat (per rahang)	15.000
12. Perawatan ortodonti dengan pesawat cekat	2.830.000
* Aktifasi pesawat (per rahang)	30.000
13. Pembuatan Prothesa lepasan sebagian (per rahang)	
a. Pencetakan	50.000
b. Pemasangan prothesa maksimal 2 (dua) gigi dan selebihnya Rp. 50.000,- per gigi	400.000
c. Reparasi prothesa partial	100.000
d. Reparasi prothesa full per rahang	250.000
14. Pembuatan prothesa lepasan penuh (per rahang)	
a. Pencetakan	50.000
b. Pemasangan prothesa	1.000.000
c. Pemasangan feeding plat	250.000
15. Pembuatan prothesa cekat (per elemen gigi)	
a. Pencetakan	50.000
b. Pemasangan prothesa	750.000

D. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. TARIF SEWA KAMAR PERAWATAN	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	50.000
c. Kelas I	100.000
d. Kelas Utama	160.000
e. VIP	250.000
f. VVIP	400.000
g. ICU/NICU/ICCU	340.000
h. HCU	125.000
2. TARIF PENGAWASAN MEDIS	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	50.000
d. Kelas Utama	75.000
e. VIP	100.000
f. VVIP	150.000
g. ICU/NICU/ICCU	100.000
h. HCU	75.000
3. TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	20.000
c. Kelas I	50.000
d. Kelas Utama	75.000
e. VIP	100.000
f. VVIP	150.000
g. ICU/NICU/ICCU	100.000
h. HCU	75.000
4. TARIF PELAYANAN MAKANAN PASIEN	
Harga makanan jadi + 15 % pada semua kelas perawatan	

5. TARIF PERAWATAN LAINNYA

- a. Tarif transit yaitu sama dengan tarif rawat inap kelas III;
- b. Tarif bayi rawat gabung yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tarif rawat inap perawatan ibu sesuai kelas;
- c. Tarif bayi rawat tidak gabung di ruang Ponok yaitu sama dengan tarif rawat inap kelas II, kecuali bagi masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah, maka berlaku tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan ICU/NICU/CICU, tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini adalah tarif Pelayanan Rawat Inap, tindakan medis operatif dan non operatif serta pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif kelas utama.
- e. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan HCU, tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini adalah tarif Pelayanan Rawat Inap, tindakan medis operatif dan non operatif serta pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif kelas I.
- f. Tarif perawatan pasca persalinan/tindakan di Ponok dikenakan tarif kelas II, dan apabila pasien memerlukan rawat inap, maka dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas perawatan.
- g. Tarif konsultasi spesialis lain sama dengan tarif pengawasan medis.

E. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

1. TARIF TINDAKAN

- a. Operasi Besar

1) Kelas III	400.000
2) Kelas II	600.000
3) Kelas I	1.000.000
4) Kelas Utama	1.200.000
5) VIP	1.650.000
6) VVIP	2.200.000
- b. Operasi Sedang

1) Kelas III	300.000
2) Kelas II	450.000
3) Kelas I	750.000
4) Kelas Utama	900.000
5) VIP	1.125.000
6) VVIP	1.650.000
- c. Operasi Kecil

1) Kelas III	200.000
2) Kelas II	300.000
3) Kelas I	500.000
4) Kelas Utama	675.000
5) VIP	850.000
6) VVIP	1.100.000
- d. One Day Surgery (ODS) 3.200.000
- e. Tarif pelayanan keperawatan instalasi bedah sentral 200.000
- f. Tarif Operasi Khusus terdiri dari :
 - 1) Tarif tindakan operasi khusus I dikenakan tarif 2 kali tarif tindakan operasi besar, sesuai dengan kelas perawatan.
 - 2) Tarif tindakan operasi khusus II dikenakan tarif 3 kali tarif tindakan operasi besar, sesuai dengan kelas perawatan.
 - 3) Tarif tindakan operasi khusus III dikenakan tarif 4 kali tarif tindakan operasi besar, sesuai dengan kelas perawatan.

3.	TMNO Sedang	
a.	Kelas III	50.000
b.	Kelas II	60.000
c.	Kelas I	75.000
d.	Kelas Utama	100.000
e.	VIP	150.000
f.	VVIP	300.000
4.	TMNO Kecil	
a.	Kelas III	20.000
b.	Kelas II	35.000
c.	Kelas I	45.000
d.	Kelas Utama	60.000
e.	VIP	100.000
f.	VVIP	150.000

G. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

1.	TARIF TINDAKAN	
a.	Persalinan normal	
1)	Kelas III	250.000
2)	Kelas II	375.000
3)	Kelas I	575.000
4)	Kelas Utama	950.000
5)	VIP	1.125.000
6)	VVIP	1.700.000
b.	Persalinan tidak normal	
1)	Kelas III	400.000
2)	Kelas II	750.000
3)	Kelas I	1.000.000
4)	Kelas Utama	1.125.500
5)	VIP	1.400.000
6)	VVIP	2.000.000
2.	TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN	150.000
3.	TARIF SEWA KAMAR BERSALIN	
a.	Tarif sewa kamar persalinan Normal Rp. 200.000,- pada semua kelas;	
b.	Tarif persalinan tidak normal dan/atau resiko tinggi Rp. 300.000,- pada semua kelas.	

H. TARIF PEMERIKSAAN KHUSUS

1.	Pemeriksaan EKG	
a.	Kelas III	25.000
b.	Kelas II	50.000
c.	Kelas I	60.000
d.	Kelas Utama	70.000
e.	Kelas VIP	80.000
f.	Kelas VVIP	90.000
2.	Pemeriksaan EEG	
a.	Kelas III	250.000
b.	Kelas II	250.000
c.	Kelas I	250.000
d.	Kelas Utama	250.000
e.	Kelas VIP	250.000
f.	Kelas VVIP	250.000
g.	Konsultasi dari luar/poli rawat jalan	75.000

3.	CTG (di kamar bersalin)		60.000
4.	Pemeriksaan Treadmil		
	a. Kelas III		250.000
	b. Kelas II		250.000
	c. Kelas I		250.000
	d. Kelas Utama		250.000
	e. Kelas VIP		250.000
	f. Kelas VVIP		250.000
5.	Pemeriksaan USG		
		Biasa	3 Dimensi
	a. USG Upper Abdomen		
	1) Kelas III	125.000	200.000
	2) Kelas II	150.000	225.000
	3) Kelas I	175.000	250.000
	4) Kelas Utama	200.000	275.000
	5) Kelas VIP	225.000	275.000
	6) Kelas VVIP	250.000	300.000
	b. USG Lower Abdomen		
	1) Kelas III	125.000	200.000
	2) Kelas II	150.000	225.000
	3) Kelas I	175.000	250.000
	4) Kelas Utama	200.000	275.000
	5) Kelas VIP	225.000	275.000
	6) Kelas VVIP	250.000	300.000
	c. USG Obgyn		
	1) Kelas III	125.000	200.000
	2) Kelas II	150.000	225.000
	3) Kelas I	175.000	250.000
	4) Kelas Utama	200.000	275.000
	5) Kelas VIP	225.000	275.000
	6) Kelas VVIP	250.000	300.000
	Keterangan:		
	1. Pemeriksaan untuk pasien Gawat Darurat dikenakan tarif kelas II.		
	2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III		
	3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.		
	4. Tarif EKG dan USG tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat habis pakai.		
6.	Pemeriksaan CT SCAN		
	a. Pemeriksaan Tanpa Kontras		
	1) Kepala		
	a) Kelas III		650.000
	b) Kelas II		675.000
	c) Kelas I		700.000
	d) Kelas Utama		725.000
	e) Kelas VIP		750.000
	f) Kelas VVIP		775.000
	2) CT. Extrimitas 1 sisi		
	a) Kelas III		700.000
	b) Kelas II		725.000
	c) Kelas I		750.000

d) Kelas Utama	775.000
e) Kelas VIP	800.000
f) Kelas VVIP	825.000
3) CT Pelvis	
a) Kelas III	700.000
b) Kelas II	725.000
c) Kelas I	750.000
d) Kelas Utama	775.000
e) Kelas VIP	800.000
f) Kelas VVIP	825.000
4) CT. Sinus	
a) Kelas III	700.000
b) Kelas II	725.000
c) Kelas I	750.000
d) Kelas Utama	775.000
e) Kelas VIP	800.000
f) Kelas VVIP	825.000
5) CT. Orbita	
a) Kelas III	700.000
b) Kelas II	725.000
c) Kelas I	750.000
d) Kelas Utama	775.000
e) Kelas VIP	800.000
f) Kelas VVIP	825.000
6) CT. Nasofaring	
a) Kelas III	700.000
b) Kelas II	725.000
c) Kelas I	750.000
d) Kelas Utama	775.000
e) Kelas VIP	800.000
f) Kelas VVIP	825.000
7) CT. Cervical	
a) Kelas III	700.000
b) Kelas II	725.000
c) Kelas I	750.000
d) Kelas Utama	775.000
e) Kelas VIP	800.000
f) Kelas VVIP	825.000
8) CT. Thorax	
a) Kelas III	800.000
b) Kelas II	825.000
c) Kelas I	850.000
d) Kelas Utama	875.000
e) Kelas VIP	900.000
f) Kelas VVIP	925.000
9) CT. Abdomen	
a) Kelas III	800.000
b) Kelas II	825.000
c) Kelas I	850.000
d) Kelas Utama	875.000
e) Kelas VIP	900.000
f) Kelas VVIP	925.000

10) CT Collumna Vertebra	
a) Kelas III	800.000
b) Kelas II	825.000
c) Kelas I	850.000
d) Kelas Utama	875.000
e) Kelas VIP	900.000
f) Kelas VVIP	925.000
b. Pemeriksaan dengan Kontras:	
Tarif pemeriksaan CT Scan dengan kontras yaitu tarif pemeriksaan CT Scan tanpa kontras ditambah harga bahan kontras dan bahan habis pakai.	
Keterangan:	
a. Tarif CT Scan tanpa kontras belum termasuk bahan habis pakai.	
b. Pemeriksaan pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.	
c. Pemeriksaan pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III	
d. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.	
7. EMG	
a. Kelas I, II, III	450.000
b. Kelas Utama, VIP, VVIP	500.000
8. Visus	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	25.000
c. Kelas I	40.000
d. Kelas Utama	55.000
e. Kelas VIP	70.000
f. Kelas VVIP	85.000
9. Pemeriksaan Buta Warna	
a. Kelas III	15.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	45.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	90.000
10. Refraksi	
a. Kelas III	15.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	45.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	90.000
11. Fundus Mata	
a. Kelas III	15.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	45.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	90.000
12. Tono Meter	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	45.000
d. Kelas Utama	60.000

e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	90.000
13. Slit Lamp	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	45.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	90.000
14. Goniocopy	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	40.000
c. Kelas I	60.000
d. Kelas Utama	80.000
e. Kelas VIP	100.000
f. Kelas VVIP	120.000
15. Lapangan Penglihatan	
a. Kelas III	15.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	50.000
d. Kelas Utama	70.000
e. Kelas VIP	80.000
f. Kelas VVIP	100.000
16. Indirek Ophtalmoscopy	
a. Kelas III	25.000
b. Kelas II	40.000
c. Kelas I	60.000
d. Kelas Utama	80.000
e. Kelas VIP	100.000
f. Kelas VVIP	120.000
17. Spirometri	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	45.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	90.000
18. Audiogram	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	40.000
c. Kelas I	60.000
d. Kelas Utama	80.000
e. Kelas VIP	100.000
f. Kelas VVIP	120.000
19. Kalori Test	
a. Kelas III	10.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	45.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	75.000
f. Kelas VVIP	90.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II
2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III
3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.

I. TARIF TERAPI KHUSUS

1. Fototerapi (per hari)
 - a. Kelas III 60.000
 - b. Kelas II 80.000
 - c. Kelas I 90.000
 - d. Kelas Utama 100.000
 - e. Kelas VIP 110.000
 - f. Kelas VVIP 120.000
2. Skleroterapi
 - a. Kelas III 60.000
 - b. Kelas II 80.000
 - c. Kelas I 90.000
 - d. Kelas Utama 100.000
 - e. Kelas VIP 110.000
 - f. Kelas VVIP 120.000
3. Ventilator (per hari) 100.000
4. Nebulizer (per kali) 35.000
5. Hemodialisa (per kali) 750.000
6. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.

J. TARIF LABORATORIUM PATALOGI KLINIS

1. Laboratorium Sederhana, yang terdiri dari urine, tinja hematologi 1 dan 2, gula darah, serologi, imunologi, bakteriologi, liquor cerebrospinal, transudat/eksudat, hitung jenis lekosit, retikulosit, malaria, retraksi bekuan, sel LE, morfologi darah tepi, sedimen urine, galli manini test dan pemeriksaan sperma yaitu:
 - a. Kelas III Bahan + 20 %
 - b. Kelas II Bahan + 40 %
 - c. Kelas I Bahan + 50 %
 - d. Kelas Utama Bahan + 60 %
 - e. Kelas VIP Bahan + 65 %
 - f. Kelas VVIP Bahan + 75 %
2. Laboratorium Sedang, yang terdiri dari hematologi 1 dan 2, kimia 1 dan 2, serologi/imunologi dan bakteriologi yaitu:
 - a. Kelas III Bahan + 20 %
 - b. Kelas II Bahan + 40 %
 - c. Kelas I Bahan + 50 %
 - d. Kelas Utama Bahan + 60 %
 - e. Kelas VIP Bahan + 65 %
 - f. Kelas VVIP Bahan + 75 %
3. Laboratorium Canggih, yang terdiri hematologi 1 dan 2, kimia 1 dan 2, serologi/imunologi dan bakteriologi yaitu :
 - a. Kelas III Bahan + 20 %
 - b. Kelas II Bahan + 40 %
 - c. Kelas I Bahan + 50 %
 - d. Kelas Utama Bahan + 60 %

- | | |
|---------------|--------------|
| e. Kelas VIP | Bahan + 65 % |
| f. Kelas VVIP | Bahan + 75 % |

Keterangan:

1. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.
2. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.
3. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III.

K. TARIF LABORATORIUM PATALOGI ANATOMI

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. <i>Pemeriksaan Jaringan/Biopsi</i> | |
| a. <i>Kelas III</i> | 75.000 |
| b. <i>Kelas II</i> | 90.000 |
| c. <i>Kelas I</i> | 115.000 |
| d. <i>Kelas Utama</i> | 140.000 |
| e. <i>Kelas VIP</i> | 165.000 |
| f. <i>Kelas VVIP</i> | 190.000 |
| g. <i>HCU</i> | 115.000 |
| h. <i>IGD/VK</i> | 90.000 |
| i. <i>Rawat Jalan</i> | 75.000 |
| 2. <i>Pemeriksaan Cairan</i> | |
| a. <i>Kelas III</i> | 60.000 |
| b. <i>Kelas II</i> | 80.000 |
| c. <i>Kelas I</i> | 100.000 |
| d. <i>Kelas Utama</i> | 120.000 |
| e. <i>Kelas VIP</i> | 140.000 |
| f. <i>Kelas VVIP</i> | 160.000 |
| g. <i>HCU</i> | 100.000 |
| h. <i>IGD/VK</i> | 80.000 |
| i. <i>Rawat Jalan</i> | 60.000 |
| 3. <i>Pemeriksaan Pap Smear</i> | |
| a. <i>Kelas III</i> | 40.000 |
| b. <i>Kelas II</i> | 55.000 |
| c. <i>Kelas I</i> | 70.000 |
| d. <i>Kelas Utama</i> | 85.000 |
| e. <i>Kelas VIP</i> | 100.000 |
| f. <i>Kelas VVIP</i> | 115.000 |
| g. <i>HCU</i> | 70.000 |
| h. <i>IGD/VK</i> | 55.000 |

Keterangan :

1. Jaringan besar yang berasal dari operasi besar (HTSOB, HT, SOB/SO D/SOS, RM, Reseksi Usus) dikenakan 2 kali tarif PA sesuai kelas.
2. Jaringan yang berasal dari 2 tempat (curettage bertahap) dikenakan 1,5 kali tarif PA sesuai kelas.
3. Apabila bahan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) jaringan dikenakan tarif sesuai dengan kriteria pemeriksaan jaringan besar.
4. Sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

L. TARIF PELAYANAN DARAH

Tarif darah untuk setiap labu 250.000

M. TARIF RADIOLOGI

1. Pemeriksaan Tanpa Kontras

- | | |
|--------------|--------|
| a. Thorax | |
| 1) Kelas III | 35.000 |
| 2) Kelas II | 40.000 |

3) Kelas I	45.000
4) Kelas Utama	50.000
5) Kelas VIP	55.000
6) Kelas VVIP	60.000
b. Abdomen	
1) Kelas III	35.000
2) Kelas II	40.000
3) Kelas I	45.000
4) Kelas Utama	50.000
5) Kelas VIP	55.000
6) Kelas VVIP	60.000
c. Pelvis	
1) Kelas III	35.000
2) Kelas II	40.000
3) Kelas I	45.000
4) Kelas Utama	50.000
5) Kelas VIP	55.000
6) Kelas VVIP	60.000
d. Jaringan Lunak	
1) Kelas III	35.000
2) Kelas II	40.000
3) Kelas I	45.000
4) Kelas Utama	50.000
5) Kelas VIP	55.000
6) Kelas VVIP	60.000
e. Extremitas Atas	
1) Kelas III	50.000
2) Kelas II	55.000
3) Kelas I	60.000
4) Kelas Utama	65.000
5) Kelas VIP	70.000
6) Kelas VVIP	75.000
f. Extremitas Bawah	
1) Kelas III	50.000
2) Kelas II	55.000
3) Kelas I	60.000
4) Kelas Utama	65.000
5) Kelas VIP	70.000
6) Kelas VVIP	75.000
g. Dental Photo (Gigi)	
1) Kelas III	20.000
2) Kelas II	25.000
3) Kelas I	30.000
4) Kelas Utama	35.000
5) Kelas VIP	40.000
6) Kelas VVIP	45.000
h. Panoramik	
1) Kelas III	55.000
2) Kelas II	60.000
3) Kelas I	65.000
4) Kelas Utama	70.000
5) Kelas VIP	75.000
6) Kelas VVIP	80.000

i. Schedel	
1) Kelas III	65.000
2) Kelas II	70.000
3) Kelas I	75.000
4) Kelas Utama	80.000
5) Kelas VIP	85.000
6) Kelas VVIP	90.000
j. Collumna Vertebra	
1) Kelas III	65.000
2) Kelas II	70.000
3) Kelas I	75.000
4) Kelas Utama	80.000
5) Kelas VIP	85.000
6) Kelas VVIP	90.000
k. Mastoid	
1) Kelas III	125.000
2) Kelas II	135.000
3) Kelas I	145.000
4) Kelas Utama	150.000
5) Kelas VIP	155.000
6) Kelas VVIP	165.000
l. Sinus	
1) Kelas III	35.000
2) Kelas II	40.000
3) Kelas I	45.000
4) Kelas Utama	50.000
5) Kelas VIP	55.000
6) Kelas VVIP	60.000

Keterangan :

1. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III
3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.
4. Harga tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat habis pakai

2. Pemeriksaan dengan kontras

a. BNO-IVP	
1) Kelas III	225.000
2) Kelas II	250.000
3) Kelas I	275.000
4) Kelas Utama	300.000
5) Kelas VIP	325.000
6) Kelas VVIP	350.000
b. Fistulography	
1) Kelas III	200.000
2) Kelas II	225.000
3) Kelas I	250.000
4) Kelas Utama	275.000
5) Kelas VIP	300.000
6) Kelas VVIP	325.000
c. Uretrography	
1) Kelas III	175.000
2) Kelas II	200.000

3) Kelas I	225.000
4) Kelas Utama	250.000
5) Kelas VIP	275.000
6) Kelas VVIP	300.000
d. Arteriography	
1) Kelas III	275.000
2) Kelas II	300.000
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	350.000
5) Kelas VIP	375.000
6) Kelas VVIP	400.000
e. Oesophagography	
1) Kelas III	200.000
2) Kelas II	225.000
3) Kelas I	250.000
4) Kelas Utama	275.000
5) Kelas VIP	300.000
6) Kelas VVIP	325.000
f. Maagduodenography	
1) Kelas III	200.000
2) Kelas II	225.000
3) Kelas I	250.000
4) Kelas Utama	275.000
5) Kelas VIP	300.000
6) Kelas VVIP	325.000
g. Colon Inloop	
1) Kelas III	275.000
2) Kelas II	300.000
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	350.000
5) Kelas VIP	375.000
6) Kelas VVIP	400.000
h. Cor Analysa	
1) Kelas III	200.000
2) Kelas II	225.000
3) Kelas I	250.000
4) Kelas Utama	275.000
5) Kelas VIP	300.000
6) Kelas VVIP	325.000
i. Cyalography	
1) Kelas III	200.000
2) Kelas II	225.000
3) Kelas I	250.000
4) Kelas Utama	275.000
5) Kelas VIP	300.000
6) Kelas VVIP	325.000
j. HSG	
1) Kelas III	275.000
2) Kelas II	300.000
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	350.000
5) Kelas VIP	375.000
6) Kelas VVIP	400.000

k. Barium Meal	
1) Kelas III	275.000
2) Kelas II	300.000
3) Kelas I	325.000
4) Kelas Utama	350.000
5) Kelas VIP	375.000
6) Kelas VVIP	400.000

Keterangan :

1. Pemeriksaan untuk pasien gawat darurat dikenakan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas III
3. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksa sesuai jenis dan kelas.
4. Harga tersebut di atas belum termasuk bahan dan alat habis pakai

N. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga obat-obatan/alat kesehatan habis pakai yaitu harga pembelian ditambah 22,5%

O. TARIF REHABILITASI MEDIK

1. Latihan Gerak	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	40.000
d. Kelas Utama	50.000
e. Kelas VIP	60.000
f. Kelas VVIP	70.000
2. Body Massage	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	40.000
d. Kelas Utama	50.000
e. Kelas VIP	60.000
f. Kelas VVIP	70.000
3. Faradisasi/Diatermi	
a. Kelas III	30.000
b. Kelas II	40.000
c. Kelas I	50.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	70.000
f. Kelas VVIP	80.000
4. Ultrasonic	
a. Kelas III	30.000
b. Kelas II	40.000
c. Kelas I	50.000
d. Kelas Utama	60.000
e. Kelas VIP	70.000
f. Kelas VVIP	80.000
5. Sinar Infra Merah	
a. Kelas III	20.000
b. Kelas II	30.000
c. Kelas I	40.000
d. Kelas Utama	50.000
e. Kelas VIP	60.000
f. Kelas VVIP	70.000

P. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN	
1. Keuring	25.000
2. General Chek Up (Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang)	60.000
Q. TARIF VISUM ET REPERTUM	
1. Jenazah/pemeriksaan luar	60.000
2. Korban hidup	30.000
R. TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH	
1. Perawatan tanpa pemakaman	500.000
2. Perawatan dengan pemakaman	950.000
S. TARIF AMBULANCE	
1. Jasa ambulan Dalam Kota (Kec.Sumedang Utara dan Kec. Sumedang Selatan) per kilometer pergi pulang	5.000
2. Jasa ambulan Luar Kota (per km) pergi pulang	3.500
T. TARIF PENGELOLAHAN LIMBAH MEDIS	
1. Incinerator limbah padat (per kg)	12.000
2. Pengelolaan Limbah Cair Non Kimia (per liter)	12.000
U. TARIF PENDIDIKAN DAN LATIHAN	
1. PKL/Magang	
a. SMK Umum	0
b. SMK Kesehatan (per orang untuk 1 bulan)	50.000
c. SMK Kesehatan (per orang untuk 2 bulan)	75.000
d. SMK Kesehatan (per orang untuk 3 bulan)	100.000
2. PKL / Magang (per orang/hari)	
a. D.III	7.500
b. D.IV/ S1	10.000
c. Profesi : Ners, Co-as, Farmasi dan sejenis	12.500
d. S2, Residen dan sejenis	15.000
e. S3	17.500
3. Studi Pendahuluan dan Penelitian	
a. Studi Pendahuluan (per orang untuk 1 bulan)	
1) D.III	65.000
2) D.IV/S1	80.000
3) Profesi : Ners, Co-as, Farmasi dan sejenis	95.000
4) S2, Residen dan sejenis	110.000
5) S3	125.000
b. Penelitian (per orang/3 bulan)	
1) D.III	150.000
2) D.IV/ S1	200.000
3) Profesi : Ners, Co-as, Farmasi dan sejenis	250.000
4) S2, Residen dan sejenis	300.000
5) S3	350.000
4. Studi banding:	
a. Paket I yaitu 2 – 5 orang	350.000
b. Paket II yaitu 6 – 10 orang	650.000
c. Paket III yaitu lebih dari 10 orang dengan tarif dihitung perorang	65.000

Keterangan:

Tarif studi banding tersebut tidak termasuk biaya penggandaan bahan

V. TARIF PEMAKAIAN ASET RSUD KABUPATEN SUMEDANG

1. Tarif pemakaian aset RSUD (pemakaian gedung, lahan parkir dan sebagainya) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Pemakaian pulsa telepon yaitu sebesar tarif pulsa ditambah 20%.

W. TARIF ASKES.

1. Tarif ASKES mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara PT. ASKES dengan RSUD Kabupaten Sumedang.
2. Pasien peserta ASKES yang dirawat sesuai haknya tidak dikenakan “Cost Sharing”, sedangkan pasien ASKES yang dirawat tidak sesuai haknya dikenakan iur biaya atau “Cost Sharing” sebesar selisih biaya antara tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan tarif yang dikeluarkan oleh PT. ASKES.

X. TARIF JAMKESMAS/JPKMM

Tarif JAMKESMAS/JPKMM berdasarkan ketentuan paket INA-DRG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Y. TARIF ASURANSI / PIHAK KETIGA LAINNYA

Tarif pelayanan asuransi/pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan jenis-jenis tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO